



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROMI FERNANDO Alias ROMI Bin EDI SISWANTO;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/TanggalLahir : 22 Tahun/29 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Desa Cawang Lama Dusun I Kecamatan Selupu
Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 55/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI FERNANDO Als ROMI Bin EDI SISWANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI FERNANDO Als ROMI Bin EDI SISWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwapun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ROMI FERNANDO ALS ROMI BIN EDI SISWANTO bersama-sama dengan sdr. Yudi Arisandi Bin Eliansyah (sudah menjalani hukuman di Lapas Curup) dan sdr. Juanda (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jalan Umum Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr Yudi dan sdr Juanda di kel. Sukaraja kec. Curup timur kab. Rejang Lebong, pada saat itu di tempat tersebut sedang ada acara pesta malam , kemudian sdr Juanda berkata kepada terdakwa “ AKU NDAK NGAMBIK MOTOR ITU “ kemudian terdakwa menjawab “

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



TERSERAH KAU “ kemudian setelah itu sdr juanda berkata “ TENGOK TENGOK YO ORANG DISITU” kemudian terdakwa menjawab “ iyo” setelah itu tepatnya disebelah jalan terdakwa memantau keadaan sekitar , kemudian sdr Juanda dan sdr. Yudi berjalan kearah sepeda motor yang hendak diambil lalu sdr. Juanda langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak, kemudian sdr. Juanda langsung memberikan sepeda motor kepada sdr. Yudi untuk dibawa lari. Selanjutnya sdr. Yudi mendorong sepeda motor sambil mencoba menghidupkan sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengaku sebagai kawan pemilik sepeda motor dan sdr. Yudi pun ditangkap dan diamankan serta langsung diserahkan ke pihak kepolisian, sementara terdakwa dan sdr. Juanda berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi dan sdr. Juanda telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No Pol BD- 5359-DH, tahun 2006, Noka MH MH33P90016K016858 dan nosin 3P9-016862 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi dan sdr. Juanda telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No Pol BD- 5359-DH, tahun 2006, Noka MH MH33P90016K016858 dan nosin 3P9-016862 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK Bin SABIRIN dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK Bin SABIRIN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ROMI FERNANDO ALS ROMI BIN EDI SISWANTO bersama-sama dengan sdr. Yudi Arisandi Bin Eliansyah (sudah menjalani hukuman di Lapas Curup) dan sdr. Juanda (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di Jalan Umum Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr Yudi dan sdr Juanda di kel. Sukaraja kec. Curup timur kab. Rejang Lebong, pada saat itu di tempat tersebut sedang ada acara pesta malam, kemudian sdr Juanda berkata kepada terdakwa “ AKU NDAK NGAMBIK MOTOR ITU “ kemudian terdakwa menjawab “ TERSERAH KAU “ kemudian setelah itu sdr juanda berkata “ TENGOK TENGOK YO ORANG DISITU” kemudian terdakwa menjawab “ iyo” setelah itu tepatnya disebatang jalan terdakwa memantau keadaan sekitar, kemudian sdr Juanda dan sdr. Yudi berjalan kearah sepeda motor yang hendak diambil lalu sdr. Juanda langsung merusak kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga kunci stang sepeda motor tersebut rusak, kemudian sdr. Juanda langsung memberikan sepeda motor kepada sdr. Yudi untuk dibawa lari. Selanjutnya sdr. Yudi mendorong sepeda motor sambil mencoba menghidupkan sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengaku sebagai kawan pemilik sepeda motor dan sdr. Yudi pun ditangkap dan diamankan serta langsung diserahkan ke pihak kepolisian, sementara terdakwa dan sdr. Juanda berhasil melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi dan sdr. Juanda telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No Pol BD- 5359-DH, tahun 2006, Noka MH MH33P90016K016858 dan nosin 3P9-016862 dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi dan sdr. Juanda telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No Pol BD- 5359-DH, tahun 2006, Noka MH MH33P90016K016858 dan nosin 3P9-016862 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK Bin SABIRIN dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK Bin SABIRIN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK Bin SABIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Maret 2014, Sekitar jam 24.30 WIB, di pinggir jalan umum Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, saksi telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa pada tahun 2014 ada 1 (satu) orang pelaku yang ditangkap dan diamankan di Polres Rejang lebong, yaitu saksi Yudi Arisandi dimana pada awalnya saksi mengetahui jika pelakunya hanya satu orang, akan tetapi kemudian saksi mengetahui jika terdakwa juga ikut membantu sk Yudi Arisandi mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi pergi menonton acara hiburan organ tunggal bersama teman-teman saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R di STNK warna sepeda motor tersebut berwarna biru dan sudah saksi rubah catnya menjadi warna biru hitam , No Pol BD- 5359 -DH, tahun 2006, Noka MH MH33P90016K016858 dan nosin 3P9-016862.STNK An.JAYA HERLANGGA, dimana ketika sampai ditempat acara tersebut sepeda motor saksi letakkan di pinggir jalan umum, tidak ada kunci tambahan tetapi dalam keadaan terkunci setang dan saksi langsung menonton hiburan tersebut sambil duduk diatas sepeda motor pada saat saksi lagi menonton hiburan tersebut saksi bertemu dengan kawan-kawan saksi kemudian saksi langsung membeli rokok ke warung setelah kembali dari membeli rokok saksi melihat kawan saksi sudah menangkap seorang laki-laki dan kawan saksi tersebut mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut akan diambil pelaku yang mana pada sat itu pelaku berikut sepeda motor saksi sudah diamankan di tempat warga, tidak lama kemudian datanglah pihak berwajib dan pelaku berikut sepeda motor saksi langsung diamankan di Polres Rejang lebong;
- Bahwa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor saksi berjumlah 3 (tiga) orang dan yang tertangkap saat itu 1 (satu) orang yaitu saksi Yudi Arisandi;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor saksi tersebut yaitu pelaku

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci setang menggunakan kunci palsu;

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Yudi Arisandi mengambil sepeda motor saksi tersebut, mereka tidak ada meminta izin kepada saksi terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, karena sepeda motor tersebut setelah di kembalikan dari pengadilan pada tahun 2014 sudah dijual oleh orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **YUDI ARISANDI Als YUDI Bin ELIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis Tanggal 27 Maret 2014 sekitar Jam 24.30 WIB di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Juanda (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi TOPIK;
- Bahwa pada awalnya saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kelurahan Sukaraja dan disana langsung bertemu dengan Terdakwa dan JUANDA dan selanjutnya pada saat itu JUANDA mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor dan saksi mengiyakan, tidak lama kemudian JUANDA sudah mendapatkan sepeda motor dan JUANDA langsung memberikan sepeda motor yang telah di ambil tersebut kepada saksi untuk di bawa lari dan pada saat JUANDA memberikan sepeda motor tersebut saksi langsung mendorong sepeda motor tersebut sambil menghidupkannya, namun sepeda motor tersebut tidak bisah di hidupkan mesinnya, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai kawan pemilik sepeda motor yang saksi ambil dan selanjutnya saksi langsung ditangkap masa dan diamankan di tempat warga dan selanjutnya di amankan oleh pihak berwajib, sedangkan JUANDA dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa adapun peran saksi, terdakwa dan JUANDA mengambil sepeda motor tersebut adalah JUANDA mengambil sepeda motor, Terdakwa bertugas mengawasi situasi apabila ada yang mengetahui dan langsung memberitahukan kepada JUANDA, sedangkan saksi sebagai pembawa/joki sepeda motor;
- Bahwa JUANDA mengambil sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu/kunci berbentuk hurup T milik JUANDA;-

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diletakan korban di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Juanda (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di bagi 3 (tiga);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **MOHAMAD FAUZAN SETIAWAN Bin DOLLAH SAYUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar Jam 13.30 WIB di rumah di jalan penurunan Kel. Ratu Agung Kec. Ratu Samban Kodya Bengkulu;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Maret 2014 sekitar Jam 24.30 WIB di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil sepeda motor saksi TOPIK;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi YUDI ARISANDI, terdakwa ikut bersama-sama dengan saksi YUDI dan JUANDA melakukan tindak pidana pencurian, namun pada tahun 2014 terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan saksi YUDI tertangkap;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa berada di kota Bengkulu dan saat itu dari surat Daftar Pencarian Orang (DPO), saksi langsung berkordinasi dengan pihak anggota Polda Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan pada saat saksi sudah berada di kota Bengkulu dengan di bantu oleh anggota Polda Bengkulu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut saksi amankan dan saksi tidak ada mengamankan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi YUDI dan Terdakwa sendiri bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui benar ikut dalam tindak pidana pencurian tersebut dan Terdakwa berperan selaku yang mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian pada saat temannya melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar jam 13.30 WIB di rumah mertua terdakwa di Desa Kandang Kec Kampung Melayu Propinsi Bengkulu karena terdakwa bersama sama saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vega Warna biru dan warna hitam Nomor Polisi BD 5359 DH pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 bertempat di Jalan Umum Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari itu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur, pada saat itu di tempat tersebut ada acara pesta malam, kemudian JUANDA berkata kepada terdakwa " AKU NDAK NGAMBIK MOTOR ITU " lalu terdakwa menjawab " TERSERAHLAH KAU " kemudian setelah itu JUANDA berkata "TENGOK TENGOK YO ORANG DISITU" kemudian terdakwa menjawab "iyo" setelah itu Terdakwa langsung melaksanakan perintah dari JUANDA, setelah itu tepatnya disebelang jalan Terdakwa memantau korban yang mana sebelumnya JUANDA sudah menunjuknya, setelah itu terdakwa melihat JUANDA merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga rusak, setelah rusak dan sepeda motor tersebut hidup barulah terdakwa melihat JUANDA menyuruh saksi YUDI ARISANDI untuk membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari lokasi kejadian, tidak berapa lama saksi YUDI ARISANDI tertangkap oleh masa membawa sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kerumah dan tidak sampai satu malam Terdakwa langsung melarikan diri ke Bengkulu;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah memantau situasi dan kondisi keadaan sekitar, JUANDA berperan merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sehingga sepeda motor tersebut hidup, sedangkan saksi YUDI ARISANDI yang membawa lari sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban M. Topik tersebut yakni untuk memilikinya dan akan menjualnya, namun kami belum sempat menjualnya dikarenakan saksi YUDI ARISANDI sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi YUDI ARISANDI sudah tertangkap dan sudah menjalani hukuman di lapas curup, sedangkan JUANDA terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya, yang mana setelah terdakwa mengetahui saksi YUDI ARISANDI sudah di tangkap oleh polisi terdakwa melarikan diri ke Bengkulu, setelah itu terdakwa tidak pernah ada berhubungan lagi dengan rekan rekan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka terdapat persesuaian antara satu dan lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 Maret 2014 sekitar Jam 24.30 WIB di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDI ARISANDI dan Juanda (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi TOPIK;
- Bahwa pada hari itu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur, pada saat itu di tempat tersebut ada acara pesta malam, kemudian JUANDA berkata kepada terdakwa “ AKU NDAK NGAMBIK MOTOR ITU “ lalu terdakwa menjawab “ TERSERAHLAH KAU “ kemudian setelah itu JUANDA berkata “TENGOK TENGOK YO ORANG DISITU” kemudian terdakwa menjawab “iyo” setelah itu Terdakwa langsung melaksanakan perintah dari JUANDA, setelah itu tepatnya disebelah jalan Terdakwa memantau korban yang mana sebelumnya JUANDA sudah menunjuknya, setelah itu terdakwa melihat JUANDA merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga rusak, setelah rusak dan sepeda motor tersebut hidup barulah terdakwa melihat JUANDA menyuruh saksi YUDI ARISANDI untuk membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari lokasi kejadian, tidak berapa lama saksi YUDI ARISANDI tertangkap oleh masa membawa

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kerumah dan tidak sampai satu malam Terdakwa langsung melarikan diri ke Bengkulu;

- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah memantau situasi dan kondisi keadaan sekitar apabila ada yang mengetahui dan langsung memberitahukan kepada JUANDA, JUANDA berperan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T miliknya, sedangkan saksi YUDI ARISANDI yang membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban M. Topik tersebut yakni untuk memilikinya dan akan menjualnya, namun kami belum sempat menjualnya dikarenakan saksi YUDI ARISANDI sudah ditangkap;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi YUDI ARISANDI sudah tertangkap dan sudah menjalani hukuman di lapas curup, sedangkan JUANDA terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya, yang mana setelah terdakwa mengetahui saksi YUDI ARISANDI sudah di tangkap oleh polisi terdakwa melarikan diri ke Bengkulu, setelah itu terdakwa tidak pernah ada berhubungan lagi dengan rekan rekan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana Subsidair melanggar Pasal 362 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ROMI FERNANDO Als ROMI Bin EDI SISWANTO** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 27 Maret 2014 sekitar Jam 24.30 WIB di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama dengan saksi YUDI ARISANDI dan Juanda (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi TOPIK;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban M. Topik tersebut yakni untuk memilikinya dan akan menjualnya, namun kami belum sempat mejualnya dikarenakan saksi YUDI ARISANDI sudah ditangkap;

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika saksi YUDI ARISANDI sudah tertangkap dan sudah menjalani hukuman di lapas curup, sedangkan JUANDA terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya, yang mana setelah terdakwa mengetahui saksi YUDI ARISANDI sudah di tangkap oleh polisi terdakwa melarikan diri ke Bengkulu, setelah itu terdakwa tidak pernah ada berhubungan lagi dengan rekan rekan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dimana Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dimiliki dan selanjutnya akan dijual dan hasilnya akan dibagi, sehingga disini Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik saksi TOPIK dengan memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula di parkir pesta ke dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-temannya dengan maksud dijual dan uangnya akan dibagi diantara terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi TOPIK mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir bernilai kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang milik saksi TOPIK yaitu tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi TOPIK sebagai pemilik dan jikalau Terdakwa dan teman-temannya meminta ijin pasti saksi TOPIK tidak akan mengijinkannya, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwalah pemilik barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi TOPIK menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah memantau situasi dan kondisi keadaan sekitar apabila ada yang mengetahui dan langsung memberitahukan kepada JUANDA, JUANDA berperan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T miliknya, sedangkan saksi YUDI ARISANDI yang membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi TOPIK terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa, saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA untuk dapat terselesaikannya tindakan mengambil sepeda motor tersebut, sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan TERdakwa dan kawan-kawannya;

Ad. 4. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-3 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari kejadian sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA di Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur, pada saat itu di tempat tersebut ada acara pesta malam, kemudian JUANDA berkata kepada terdakwa "AKU NDAK NGAMBIK MOTOR ITU" lalu terdakwa menjawab "TERSERAHLAH KAU " kemudian setelah itu JUANDA berkata "TENGOK TENGOK YO ORANG DISITU" kemudian terdakwa menjawab "Iyo" setelah itu Terdakwa langsung melaksanakan perintah dari JUANDA, setelah itu tepatnya disebelah jalan Terdakwa memantau korban yang mana sebelumnya JUANDA sudah menunjuknya, setelah itu terdakwa melihat JUANDA merusak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci T hingga rusak, setelah rusak dan sepeda motor tersebut hidup barulah terdakwa melihat JUANDA menyuruh saksi YUDI ARISANDI untuk membawa sepeda motor tersebut pergi jauh dari lokasi kejadian, tidak berapa lama saksi YUDI ARISANDI tertangkap oleh masa membawa sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri kerumah dan tidak sampai satu malam Terdakwa langsung melarikan diri ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa elemen unsur yaitu untuk pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan jalan memakai kunci palsu, maka unsur ke-4 ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ke-4 ini dapat dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam ketiga unsur tersebut disebutkan bahwa terdakwa bersama saksi YUDI ARISANDI dan JUANDA telah mengambil suatu barang yang seluruhnya milik saksi TOPIK yang dilakukan oleh tersalah dengan mencapai barang untuk diambalnya dilakukan dengan jalan memakai anak kunci palsu, maka terhadap unsur ke-1 yaitu barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan Terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, Terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROMI FERNANDO Als ROMI Bin EDI SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 55/Pid.B/2018/PN Crp



- tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Lady J.U. Nainggolan, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Riza Umami, S.H., M.H.